



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16151
TELEPON : 0251-8322185 FAKSIMILE : 0251-8328382, 8380588



Website : <http://peternakan.litbang.deptan.go.id>, E-mail : puslitbangnak@litbang.pertanian.go.id

Nomor : B-35 /Kp.220/H.5/01/2021
Hal : Pengusulan AKT Peneliti
Lampiran : 1 (satu) Lembar

12 Januari 2021

Yth.

1. Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner
2. Kepala Balai Penelitian Ternak
3. Kepala Loka Penelitian Sapi Potong
4. Kepala Loka Penelitian Kambing Potong
5. Ketua Kelti Anjak Puslitbangnak

di

Tempat

Menyusuli surat kami Nomor: B-27/KP.220/H.5/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 hal penilaian AKT 2020 melalui e-peneliti, bersama ini disampaikan bahwa penilaian usulan AKT Peneliti oleh TP2U akan dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 20 Januari 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara dapat menugaskan ke para Pejabat Peneliti di UPT Saudara untuk mengajukan penilaian AKT paling lambat **18 Januari 2021**. Perlu ditekankan bahwa dalam mengusulkan AKT Tahun 2020 agar para peneliti memperhatikan dengan seksama butir-butir sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.



Kepala Pusat,

Dr. drh. Agus Susanto, M.Si
NIP. 197102012002121002

Nomor : B - 35 /Kp. 220/01/2021
Tanggal: 12 Januari 2021

Lampiran Surat

1. Batas waktu Submit usulan AKT 2020 pada hari Senin, 18 Januari 2021.
2. Output yang bersifat HKM dan belum diusulkan pada Tahun 2019 dapat diusulkan untuk dinilai dengan kategori Non SKP pada pengusulan AKT Tahun 2020.
3. Seminar TPV di Jember bersifat eksternal instansi, sehingga mempunyai nilai HKM untuk kenaikan peneliti pertama ke peneliti muda / kenaikan pangkat III/b ke III/c, dan III/c ke III/d. Bukti fisik usulan harus lengkap (cover, daftar isi, kata pengantar, daftar peserta, makalah).
4. Usulan pelepasan Galur/Rumpun, porsi nilai adalah 60:40 (kontributor utama : kontributor anggota). Usulan harus melampirkan kontributorship.
5. Dari para peneliti pertama, pejabat struktural kembali ke fungsional, peneliti yang aktif kembali setelah tugas belajar dapat mengusulkan AKT dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka yang terlanjur mengusulkan AKT 2019 dan belum dinilai, harus mengunggah dan mengusulkan ulang usulan tersebut di e-peneliti.
6. Sertifikat webinar dapat diusulkan sebagai output kepesertaan selama acara tersebut menghasilkan prosiding, dan harus dilampirkan dalam pengusulan.
7. Usulan sebagai narasumber webinar harus dilengkapi dengan flyer, undangan narasumber, bahan tayang, dan link youtube.
8. JITV termasuk ke dalam butir II.A.4.d, sedangkan Wartazoa termasuk ke dalam butir II.A.4.e.
9. Dalam pengusulan AKT 2020, semua **PENELITI HARUS** mengikuti perka LIPI Nomor 20 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti.
10. Data dukung usulan harus sesuai dan lengkap, apabila terjadi kesalahan tidak mudah untuk dikembalikan karena dalam sistem e-peneliti saat ini harus membuat surat pernyataan adanya kekeliruan dalam usulan AKT, untuk mengembalikan usulan ke peneliti yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara yang ditanda tangani oleh ketua TP2U Puslitbangnak.

